ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Pengaruh Upah Minimum Regional dan Inflasi terhadap Penerimaan PPh 21 di Indonesia Tahun 2020 – 2025

Dewi Hutahaean[1], Linda Lidyawati[2]
[1]Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mpu Tantular, Indonesia
[2]Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mpu Tantular, Indonesia
E-mail: dewihutahaean22@gmail.com

Article History:
Received: 14 September 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 11 Oktober 2026

Keywords: *Upah Minimum Provinsi, Inflasi, Pajak Penghasilan Pasal 21, Regresi Data Panel, Fixed Effect Model.*

Abstrak: *Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berkaitan langsung dengan penghasilan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan inflasi terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia periode 2020-2025, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel pada 38 provinsi. Data penelitian membentuk 212 observasi panel tidak seimbang yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pusat Statistik, dan sumber resmi lainnya. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman menetapkan Fixed Effect Model sebagai model yang paling sesuai. Karena model mengalami heteroskedastisitas, estimasi akhir menggunakan White Cross-section Robust Standard Errors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 dengan koefisien 4.779.493 dan probabilitas 0,0005. Inflasi memiliki koefisien positif 6,98E+09, tetapi tidak berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0,1649. Secara simultan, UMP dan inflasi berpengaruh signifikan dengan F-statistic 75,16622 dan Prob(F-statistic) 0,000000. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,932012 menunjukkan bahwa 93,20% variasi penerimaan PPh Pasal 21 dapat dijelaskan oleh model. Temuan penelitian mendukung Ability to Pay Theory, khususnya peran kemampuan pendapatan dalam menentukan penerimaan pajak penghasilan.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan dalam pembiayaan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan publik. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penerimaan perpajakan menjadi penopang keberlanjutan fiskal. Karena itu, perubahan pada basis pajak, tingkat penghasilan, kondisi ketenagakerjaan, dan

lingkungan ekonomi dapat memengaruhi kapasitas negara dalam menghimpun penerimaan.

Salah satu komponen penerimaan tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan orang pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Karakter tersebut membuat penerimaan PPh Pasal 21 berkaitan dengan perkembangan pendapatan tenaga kerja formal. Rosen dan Gayer (2023) menjelaskan bahwa pajak atas pendapatan tenaga kerja dipengaruhi oleh dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa estimasi penerimaan PPh Pasal 21 nasional meningkat dari sekitar Rp139,57 triliun pada 2020 menjadi sekitar Rp248,20 triliun pada 2025. Peningkatan ini berlangsung pada periode yang juga mencakup pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Namun, pertumbuhan penerimaan tidak selalu bergerak stabil. Perbedaan kondisi ekonomi antarprovinsi juga menimbulkan variasi potensi penerimaan PPh Pasal 21.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 adalah tingkat upah. Upah Minimum Regional dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP menjadi standar minimum bulanan yang ditetapkan pemerintah provinsi dan sekaligus mencerminkan batas pendapatan minimum tenaga kerja formal. Berdasarkan data penelitian, rata-rata UMP meningkat dari sekitar Rp2,67 juta per bulan pada 2020 menjadi sekitar Rp3,32 juta per bulan pada 2025. Kenaikan upah secara teoritis meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja dan dapat memperbesar penghasilan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21.

Hubungan tersebut relevan dengan Ability to Pay Theory. Teori ini menekankan bahwa beban pajak seharusnya mengikuti kemampuan ekonomi wajib pajak. Dalam konteks PPh Pasal 21, peningkatan pendapatan tenaga kerja dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak, terutama ketika penghasilan telah berada di atas batas yang dikenakan pajak. Dengan demikian, perubahan UMP berpotensi memengaruhi penerimaan melalui perubahan tingkat penghasilan pekerja.

Selain UMP, inflasi menjadi variabel ekonomi yang perlu diperhatikan. Inflasi menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Mankiw (2022) menjelaskan bahwa inflasi memengaruhi daya beli dan keputusan ekonomi. Bagi pekerja, kenaikan harga dapat menekan pendapatan riil. Namun, pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh Pasal 21 tidak otomatis terjadi karena objek pajak ditentukan oleh penghasilan nominal dan ketentuan perpajakan, bukan langsung oleh perubahan tingkat harga.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Putri Nadia dan Kartika (2020) menemukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sebaliknya, Tabroni (2021) serta Salsabila dan Wirawan (2026) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Untuk aspek upah dan penghasilan, Amisa dan Waryanto (2020) membahas hubungan upah minimum dan daya beli dengan PTKP PPh Pasal 21, sedangkan Luciana dan Ngadiman (2021) menunjukkan bahwa faktor penghasilan berkaitan dengan penerimaan PPh Pasal 21. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan perlunya pengujian dengan cakupan wilayah dan periode yang lebih luas.

Penelitian ini menggunakan data 38 provinsi selama 2020-2025 sehingga dapat menangkap variasi antarwilayah dan perubahan antarwaktu. Pendekatan data panel dipilih karena memungkinkan karakteristik provinsi yang tidak teramati tetapi relatif tetap untuk dikendalikan melalui efek individual. Fokus penelitian diarahkan pada dua variabel yang dekat dengan kondisi pendapatan dan daya beli tenaga kerja, yaitu UMP dan inflasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian bertujuan menguji: pertama, pengaruh UMP terhadap penerimaan PPh Pasal 21; kedua, pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh Pasal 21; dan ketiga, pengaruh UMP dan inflasi secara simultan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia periode 2020-2025. Penelitian diharapkan memberi bukti empiris bagi kebijakan pengupahan dan perpajakan serta memperkaya kajian mengenai faktor ekonomi regional yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan.

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Dalam sistem penerimaan negara, pajak penghasilan menghubungkan kemampuan ekonomi wajib pajak dengan kewajiban fiskalnya. PPh Pasal 21 secara khusus berkaitan dengan penghasilan orang pribadi yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Oleh sebab itu, perubahan pendapatan tenaga kerja dapat mengubah basis pemotongan pajak.

Resmi (2023) dan Mardiasmo (2023) menempatkan pajak penghasilan sebagai pungutan yang berhubungan dengan tambahan kemampuan ekonomis. Pada PPh Pasal 21, pemberi kerja atau pihak pemotong memiliki peran penting dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak. Dengan mekanisme tersebut, penerimaan PPh Pasal 21 tidak hanya dipengaruhi oleh tarif dan aturan, tetapi juga oleh jumlah pekerja formal, tingkat penghasilan, serta kepatuhan pemotongan dan penyetoran.

Ability to Pay Theory

Ability to Pay Theory menjadi dasar utama untuk menjelaskan hubungan UMP dengan penerimaan PPh Pasal 21. Prinsip ini menyatakan bahwa kontribusi pajak berkaitan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Musgrave dan Musgrave menjelaskan kemampuan membayar sebagai dasar pembebanan pajak yang memperhatikan kapasitas ekonomi individu. Ketika pendapatan meningkat, kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak juga meningkat.

Dalam penelitian ini, UMP digunakan sebagai indikator tingkat pendapatan minimum pekerja formal pada masing-masing provinsi. Kenaikan UMP dapat menaikkan penghasilan nominal pekerja. Bagi pekerja yang telah memenuhi ketentuan sebagai subjek dan objek PPh Pasal 21, kenaikan penghasilan dapat memperbesar jumlah penghasilan kena pajak dan potensi pemotongan. Hubungan tersebut menjadi dasar hipotesis bahwa UMP berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Upah Minimum Provinsi

Upah merupakan imbalan atas penggunaan tenaga kerja. Dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia, UMP ditetapkan pada tingkat provinsi sebagai batas minimum upah bulanan. Tingkat UMP berbeda antarprovinsi karena kondisi ekonomi, produktivitas, kebutuhan hidup, dan kemampuan dunia usaha juga berbeda. Variasi tersebut memberikan dimensi regional yang relevan untuk dianalisis melalui data panel.

Secara konseptual, kenaikan UMP dapat meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 ketika kenaikan tersebut meningkatkan pendapatan pekerja yang berada dalam basis pajak. Namun, dampaknya juga bergantung pada struktur tenaga kerja formal, distribusi penghasilan, ketentuan PTKP, dan kepatuhan pemberi kerja. Penelitian Kurniawan (2024) serta pembahasan Luciana dan Ngadiman (2021) mendukung argumentasi bahwa tingkat upah atau penghasilan memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan tenaga kerja.

Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi menurunkan daya beli uang ketika pendapatan nominal tidak meningkat sebanding. Dalam hubungan dengan PPh Pasal 21, pengaruh inflasi dapat muncul secara tidak langsung melalui penyesuaian upah, perubahan kesempatan kerja, dan perubahan pendapatan nominal.

Temuan empiris mengenai inflasi dan penerimaan pajak belum seragam. Putri Nadia dan Kartika (2020) menemukan pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pratiwi, Sofianty, dan Suangga (2024) juga mengkaji inflasi dalam kaitannya dengan penerimaan pajak penghasilan. Di sisi lain, Tabroni (2021), Conterius, Irawan, dan Nuridah (2025), serta Salsabila dan Wirawan (2026) menunjukkan bahwa inflasi dapat tidak signifikan terhadap jenis penerimaan pajak tertentu. Perbedaan tersebut menguatkan kebutuhan pengujian pada data provinsi Indonesia.

Pengembangan Hipotesis

Kenaikan UMP meningkatkan pendapatan nominal minimum pekerja dan secara teoritis memperkuat kemampuan membayar pajak. Berdasarkan Ability to Pay Theory dan hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan penghasilan dengan penerimaan PPh Pasal 21, hipotesis pertama menyatakan bahwa UMP berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Inflasi dapat mengubah daya beli dan kondisi ekonomi, tetapi dampaknya terhadap pajak penghasilan tenaga kerja bergantung pada respons pendapatan nominal dan kondisi pasar kerja. Karena hasil penelitian terdahulu tidak konsisten, hipotesis kedua menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

UMP dan inflasi secara bersama-sama merepresentasikan aspek pendapatan nominal dan perubahan harga. Karena keduanya dapat membentuk kondisi ekonomi tenaga kerja, hipotesis ketiga menyatakan bahwa UMP dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam skripsi menunjukkan bahwa hubungan indikator ekonomi dengan penerimaan pajak menghasilkan temuan yang beragam. Variasi hasil muncul karena penelitian menggunakan jenis pajak, periode, unit analisis, dan variabel penjelas yang berbeda. Kondisi ini penting karena PPh Pasal 21 memiliki karakter yang lebih dekat dengan pendapatan tenaga kerja dibandingkan pajak yang berbasis konsumsi atau transaksi.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus	Metode	Hasil Utama
Putri Nadia & Kartika (2020)	Inflasi, penagihan, penyuluhan -> PPh	Regresi linier berganda	Inflasi signifikan terhadap penerimaan PPh
Amisa & Waryanto (2020)	Upah minimum, daya beli -> PTKP PPh 21	Kuantitatif	Upah minimum relevan dalam konteks PTKP PPh 21
Luciana & Ngadiman (2021)	Inflasi, pemeriksaan, PTKP -> PPh 21	Regresi	Faktor penghasilan/PTKP berkaitan dengan PPh 21
Tabroni (2021)	PTKP, inflasi, wajib pajak -> PPh 21	Regresi	Inflasi tidak signifikan terhadap PPh 21
Pratiwi et al. (2024)	Nilai tukar, inflasi -> PPh	Kuantitatif	Menguji peran inflasi pada penerimaan PPh
Kurniawan (2024)	Upah minimum dan ketimpangan pendapatan	Analisis ekonomi	Upah terkait kondisi pendapatan tenaga kerja
Conterius et al. (2025)	Inflasi, nilai tukar -> PPN	Regresi	Inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak yang diteliti
Salsabila & Wirawan (2026)	Inflasi, kurs, suku bunga -> PPh	Regresi	Inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan PPh

Perbedaan penelitian ini terletak pada cakupan 38 provinsi dan periode 2020-2025 dengan regresi data panel. Pendekatan ini menggabungkan variasi wilayah dan waktu, sehingga analisis tidak hanya mengandalkan perubahan agregat nasional. Fixed Effect Model juga memungkinkan penelitian mengendalikan karakteristik provinsi yang relatif tetap selama periode observasi.

Dengan demikian, penelitian berupaya memberikan bukti yang lebih spesifik mengenai hubungan UMP dan inflasi dengan penerimaan PPh Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Objek penelitian mencakup 38 provinsi di Indonesia selama periode 2020-2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, dan sumber resmi terkait. Struktur data menggabungkan dimensi cross-section provinsi dan time series tahunan.

Jumlah observasi yang digunakan dalam estimasi adalah 212 observasi panel tidak seimbang. Perbedaan jumlah observasi dari kombinasi penuh 38 provinsi dan enam tahun mengikuti ketersediaan data yang digunakan dalam skripsi. Pengolahan dilakukan menggunakan EViews 13. Variabel dependen adalah penerimaan PPh Pasal 21 (Y), sedangkan variabel independen terdiri atas UMP (X1) dan inflasi (X2).

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
UMP (X1)	Besaran UMP masing-masing provinsi selama 2020-2025	Rupiah per bulan	Rasio
Inflasi (X2)	Tingkat inflasi tahunan masing-masing provinsi	Persentase (%)	Rasio
PPh Pasal 21 (Y)	Estimasi penerimaan PPh Pasal 21 masing-masing provinsi	Rupiah	Rasio

Model regresi panel dirumuskan sebagai $PPh21_it = \alpha + \beta1\ UMP_it + \beta2\ Inflasi_it + \mu_i + \varepsilon_it$. Indeks i menunjukkan provinsi dan t menunjukkan tahun. Pemilihan model dilakukan dengan membandingkan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Uji Chow digunakan untuk memilih antara CEM dan FEM, sedangkan Uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan REM.

Analisis juga mencakup statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang relevan. Normalitas residual diuji dengan Jarque-Bera. Multikolinearitas dievaluasi melalui korelasi antarvariabel independen dengan batas 0,90. Heteroskedastisitas diuji menggunakan metode Glejser. Ketika heteroskedastisitas terdeteksi, skripsi melakukan estimasi akhir FEM dengan White Cross-section Robust Standard Errors agar standard error, uji t, dan uji F lebih konsisten.

Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk melihat pengaruh parsial UMP dan inflasi, uji F untuk melihat pengaruh simultan, serta Adjusted R-squared untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variasi penerimaan PPh Pasal 21. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Data Penelitian

Periode 2020-2025 dipilih karena mencakup perubahan ekonomi yang besar, mulai dari tekanan pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan. Pada awal periode, aktivitas ekonomi dan pasar kerja menghadapi gangguan yang memengaruhi pendapatan masyarakat. Pada tahun-tahun berikutnya, pemulihan aktivitas usaha dan penyesuaian kebijakan pengupahan mendorong kenaikan pendapatan nominal di banyak provinsi. Kondisi tersebut menyediakan variasi waktu yang relevan untuk menguji perubahan penerimaan PPh Pasal 21.

Data UMP memperlihatkan perbedaan yang nyata antarprovinsi. Perbedaan ini mencerminkan variasi kebutuhan hidup, struktur ekonomi, produktivitas, dan kebijakan pengupahan daerah. Contoh yang dicatat dalam skripsi menunjukkan UMP Aceh meningkat dari

Rp3.165.031 pada 2020 menjadi Rp3.685.616 pada 2025, sedangkan UMP Sumatera Utara meningkat dari Rp2.499.423 menjadi Rp2.992.559 pada periode yang sama. Variasi tersebut memperkuat alasan penggunaan pendekatan panel karena satu nilai nasional tidak cukup menggambarkan heterogenitas wilayah.

Inflasi juga bergerak berbeda antarprovinsi dan antarwaktu. Data penelitian menggunakan tingkat inflasi tahunan yang bersumber dari BPS. Perbedaan pola inflasi menunjukkan bahwa tekanan harga tidak seragam di seluruh wilayah. Karena penerimaan PPh Pasal 21 bergantung pada penghasilan tenaga kerja, variasi inflasi perlu diuji untuk melihat apakah tekanan harga memiliki hubungan langsung dengan penerimaan setelah variasi UMP dan efek tetap provinsi diperhitungkan.

Variabel penerimaan PPh Pasal 21 menunjukkan rentang yang lebar. Provinsi dengan aktivitas ekonomi, jumlah pekerja formal, dan basis penghasilan yang lebih besar memiliki potensi penerimaan yang berbeda dari provinsi dengan skala ekonomi lebih kecil. Fixed effect digunakan untuk mengendalikan karakteristik wilayah yang relatif tetap dan tidak dimasukkan secara eksplisit dalam model, sehingga estimasi slope berfokus pada hubungan perubahan UMP dan inflasi dengan perubahan penerimaan dalam struktur panel penelitian.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan karakteristik 212 observasi yang digunakan dalam estimasi. Rata-rata inflasi sebesar 3,675566 persen dengan median 2,385000 persen. Nilai minimum inflasi sebesar 0,020000 persen dan maksimum 115,1700 persen. Rata-rata UMP sebesar Rp2.918.416 dengan nilai minimum Rp1.704.608 dan maksimum Rp5.396.761. Penerimaan PPh Pasal 21 memiliki rata-rata 5,46E+12, minimum 3,47E+11, dan maksimum 4,25E+13. Besarnya rentang pada variabel penerimaan menunjukkan perbedaan kapasitas ekonomi dan basis pajak antarprovinsi.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Statistik	Inflasi	PPh Pasal 21	UMP
Mean	3,675566	5,46E+12	2.918.416
Median	2,385000	2,72E+12	2.903.145
Maximum	115,1700	4,25E+13	5.396.761
Minimum	0,020000	3,47E+11	1.704.608
Std. Dev.	10,60267	8,28E+12	646.011,8
Observations	212	212	212

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow menghasilkan Cross-section F sebesar 65,657661 dengan probabilitas 0,0000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, CEM ditolak dan FEM dipilih. Uji Hausman kemudian menghasilkan Cross-section random Chi-square sebesar 29,977058 dengan probabilitas 0,0000. Hasil ini kembali mengarahkan pemilihan pada FEM dibandingkan REM. Dengan demikian, estimasi utama menggunakan Fixed Effect Model.

Tabel 4. Hasil Pemilihan Model

Pengujian	Statistik	Prob.	Keputusan
Uji Chow	Cross-section F = 65,657661	0,0000	FEM
Uji Hausman	Chi-square = 29,977058	0,0000	FEM

Uji Asumsi Klasik dan Koreksi Robust

Uji normalitas Jarque-Bera menghasilkan nilai 883,5486 dengan probability 0,0000. Dengan kriteria yang digunakan dalam penelitian, residual tidak berdistribusi normal. Skripsi tetap melanjutkan analisis dengan mempertimbangkan struktur data panel, jumlah 212 observasi,

penggunaan FEM, dan estimasi robust pada tahap akhir.

Uji multikolinearitas menunjukkan korelasi antara UMP dan inflasi sebesar -0,061947. Nilai absolut korelasi jauh di bawah 0,90 sehingga model dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas. Dengan demikian, kedua variabel independen tidak menunjukkan hubungan linear yang kuat satu sama lain.

Uji Glejser menunjukkan probabilitas UMP sebesar 0,0000 dan inflasi sebesar 0,3475 pada regresi absolut residual. Karena terdapat variabel independen yang signifikan terhadap absolut residual, model masih mengalami heteroskedastisitas. Penelitian kemudian mengestimasi kembali FEM menggunakan White Cross-section Robust Standard Errors. Seluruh interpretasi koefisien, uji t, dan uji F berikut didasarkan pada hasil robust tersebut.

Tabel 5. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Kesimpulan/Tindak Lanjut
Normalitas	JB = 883,5486; Prob. = 0,0000	Residual tidak normal
Multikolinearitas	Korelasi UMP-Inflasi = -0,061947	Tidak ada multikolinearitas
Glejser	Prob. UMP = 0,0000; Inflasi = 0,3475	Ada heteroskedastisitas; gunakan White robust

Estimasi Fixed Effect Model dengan White Robust

Hasil estimasi akhir menghasilkan persamaan PPh21 = -8,52E+12 + 4.779.493(UMP) + 6,98E+09(Inflasi). Konstanta sebesar -8,52E+12 memiliki probabilitas 0,0053. Koefisien UMP sebesar 4.779.493 dengan t-statistic 7,824727 dan probabilitas 0,0005. Koefisien inflasi sebesar 6,98E+09 dengan t-statistic 1,625741 dan probabilitas 0,1649.

Tabel 6. Hasil Estimasi FEM dengan White Cross-section Robust Standard Errors

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8,52E+12	1,81E+12	-4,704799	0,0053
UMP (X1)	4.779.493	610.819,1	7,824727	0,0005
Inflasi (X2)	6,98E+09	4,29E+09	1,625741	0,1649

Pengaruh UMP terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Nilai probabilitas UMP sebesar 0,0005 lebih kecil dari 0,05. Koefisiennya bernilai positif sebesar 4.779.493. Hasil tersebut menunjukkan bahwa UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Dengan asumsi variabel lain tetap, peningkatan UMP berkaitan dengan peningkatan penerimaan PPh Pasal 21. Hipotesis pertama diterima.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui perubahan kemampuan ekonomi pekerja. Ketika tingkat upah meningkat, penghasilan nominal pekerja juga meningkat. Bagi pekerja yang telah masuk dalam basis pemajakan, peningkatan penghasilan memperbesar potensi penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21. Karena PPh Pasal 21 dipotong melalui pemberi kerja, kenaikan basis penghasilan dapat diterjemahkan menjadi kenaikan penerimaan apabila pemotongan dan penyetoran berjalan sesuai ketentuan.

Hasil ini mendukung Ability to Pay Theory. Kemampuan membayar pajak meningkat seiring peningkatan kapasitas ekonomi wajib pajak. UMP dalam penelitian berfungsi sebagai indikator pendapatan minimum tenaga kerja formal pada tingkat provinsi. Koefisien positif menunjukkan bahwa variasi tingkat upah antarprovinsi dan antarwaktu memiliki hubungan searah dengan variasi penerimaan PPh Pasal 21 setelah efek tetap provinsi dikendalikan.

Temuan penelitian konsisten dengan pembahasan Kurniawan (2024) yang menempatkan upah sebagai unsur penting dalam kondisi pendapatan tenaga kerja. Hasil ini juga sejalan dengan Luciana dan Ngadiman (2021), yang menunjukkan bahwa peningkatan penghasilan wajib pajak berkontribusi terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Amisa dan Waryanto (2020) turut menunjukkan

relevansi upah minimum dan daya beli dalam konteks PTKP PPh Pasal 21. Dengan demikian, hasil penelitian Dewi Hutahaean memperkuat bukti bahwa faktor pendapatan tenaga kerja lebih dekat dengan penerimaan PPh Pasal 21 dibandingkan perubahan harga semata.

Secara praktis, hasil tersebut tidak berarti bahwa kenaikan UMP harus ditetapkan semata-mata untuk mengejar penerimaan pajak. Penetapan UMP tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, produktivitas, kemampuan dunia usaha, dan kondisi pasar tenaga kerja. Namun, bagi otoritas pajak, perkembangan upah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk membaca perubahan potensi basis PPh Pasal 21.

Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Inflasi memiliki probabilitas 0,1649, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 selama periode penelitian. Walaupun koefisien inflasi bernilai positif sebesar 6,98E+09, bukti statistik tidak cukup untuk menyatakan bahwa perubahan inflasi secara parsial menjelaskan perubahan penerimaan PPh Pasal 21. Hipotesis kedua ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga barang dan jasa tidak otomatis mengubah penghasilan nominal yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21. Inflasi dapat menekan daya beli, tetapi penerimaan PPh Pasal 21 lebih langsung ditentukan oleh penghasilan yang dibayarkan kepada pekerja, struktur tenaga kerja formal, ketentuan perpajakan, dan pelaksanaan pemotongan oleh pemberi kerja. Karena itu, pengaruh inflasi dapat berlangsung melalui jalur tidak langsung dan membutuhkan waktu atau mekanisme penyesuaian upah sebelum tercermin pada penerimaan pajak.

Temuan ini sesuai dengan argumentasi Mankiw (2022) bahwa inflasi terutama bekerja melalui perubahan tingkat harga dan daya beli. Dalam konteks penerimaan pajak penghasilan tenaga kerja, perubahan harga belum tentu diikuti perubahan pendapatan nominal dalam periode yang sama. Hasil penelitian konsisten dengan Tabroni (2021) yang menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Temuan ini juga searah dengan Salsabila dan Wirawan (2026) yang melaporkan inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada objek dan periode penelitian mereka.

Hasil ini berbeda dari Putri Nadia dan Kartika (2020) yang menemukan pengaruh signifikan inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Perbedaan dapat berkaitan dengan jenis penerimaan yang diteliti, periode observasi, cakupan wilayah, variabel kontrol, dan metode estimasi. Penelitian ini menggunakan data panel 38 provinsi dan mengendalikan karakteristik tetap masing-masing provinsi melalui FEM, sehingga hubungan yang diperoleh mencerminkan variasi setelah perbedaan tetap antarprovinsi diperhitungkan.

Implikasinya, pengendalian inflasi tetap penting bagi stabilitas ekonomi dan daya beli, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai instrumen langsung untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 berdasarkan hasil penelitian ini. Optimalisasi penerimaan lebih perlu memperhatikan perkembangan pendapatan, jumlah tenaga kerja formal, kepatuhan wajib pajak dan pemberi kerja, serta kebijakan perpajakan.

Pengaruh UMP dan Inflasi Secara Simultan

Hasil uji F menunjukkan F-statistic sebesar 75,16622 dengan Prob(F-statistic) 0,000000. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga UMP dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hipotesis ketiga diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa model secara keseluruhan memiliki kemampuan statistik untuk menjelaskan variasi penerimaan.

Nilai R-squared sebesar 0,944578 dan Adjusted R-squared sebesar 0,932012. Nilai

Adjusted R-squared menunjukkan bahwa 93,20 persen variasi penerimaan PPh Pasal 21 dapat dijelaskan oleh UMP dan inflasi dalam struktur FEM yang digunakan, sedangkan 6,80 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Faktor tersebut dapat mencakup jumlah tenaga kerja, kepatuhan wajib pajak, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan perubahan kebijakan perpajakan sebagaimana dicatat dalam skripsi.

Besarnya daya jelas model perlu dibaca bersama karakter FEM. Model ini memasukkan efek tetap provinsi sehingga perbedaan karakteristik antarprovinsi yang relatif konstan ikut dikendalikan. Karena itu, Adjusted R-squared tidak hanya merefleksikan dua koefisien slope UMP dan inflasi, tetapi juga struktur efek tetap yang digunakan dalam estimasi. Hasil simultan tetap menunjukkan bahwa spesifikasi penelitian secara keseluruhan signifikan.

Secara substantif, hasil parsial dan simultan memperlihatkan pola yang jelas. UMP menjadi variabel yang menunjukkan pengaruh langsung dan signifikan, sedangkan inflasi tidak signifikan secara individual. Hal ini menegaskan bahwa faktor yang berkaitan langsung dengan pendapatan tenaga kerja memiliki hubungan empiris yang lebih kuat dengan PPh Pasal 21 pada data penelitian dibandingkan perubahan tingkat harga.

Tabel 7. Ringkasan Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hasil Statistik	Keputusan
H1: UMP -> PPh 21	Koef. 4.779.493; Prob. 0,0005	Diterima: positif signifikan
H2: Inflasi -> PPh 21	Koef. 6,98E+09; Prob. 0,1649	Ditolak: tidak signifikan
H3: UMP & Inflasi -> PPh 21	F = 75,16622; Prob. 0,000000	Diterima: simultan signifikan

Implikasi Penelitian

Bagi pemerintah pusat dan Direktorat Jenderal Pajak, temuan UMP yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa informasi mengenai perkembangan upah dapat menjadi salah satu indikator dalam pemetaan potensi penerimaan PPh Pasal 21. Pemetaan tersebut tetap perlu dipadukan dengan data jumlah pekerja formal, kepatuhan pemotong, distribusi penghasilan, dan perubahan ketentuan perpajakan. Hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa kebijakan upah merupakan instrumen pajak, tetapi menunjukkan adanya hubungan empiris antara tingkat upah dan penerimaan pajak penghasilan tenaga kerja.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian menegaskan pentingnya melihat kebijakan pengupahan dalam konteks ekonomi yang lebih luas. UMP berhubungan dengan kesejahteraan pekerja, biaya tenaga kerja, dan potensi basis pajak. Penetapan UMP perlu tetap berlandaskan ketentuan dan indikator ekonomi yang berlaku. Hubungan positif dengan PPh Pasal 21 dapat dipahami sebagai konsekuensi fiskal dari meningkatnya pendapatan formal, bukan sebagai tujuan tunggal kebijakan pengupahan.

Bagi pelaku usaha dan pemberi kerja, peningkatan upah dapat meningkatkan kewajiban administrasi pemotongan PPh Pasal 21 ketika penghasilan pekerja memenuhi ketentuan perpajakan. Karena pemberi kerja berperan sebagai pemotong, ketepatan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan menjadi penting agar peningkatan basis penghasilan benar-benar tercermin dalam penerimaan negara. Kepatuhan administrasi juga mengurangi risiko kesalahan pemotongan dan sengketa perpajakan.

Bagi pengembangan teori, hasil penelitian memberi dukungan empiris terhadap Ability to Pay Theory pada konteks PPh Pasal 21 tingkat provinsi. Variabel yang paling dekat dengan kapasitas pendapatan, yaitu UMP, menunjukkan pengaruh signifikan. Sementara itu, inflasi yang terutama menggambarkan perubahan harga tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan. Pola ini konsisten dengan gagasan bahwa kemampuan membayar pajak penghasilan lebih dekat dengan tingkat penghasilan daripada tingkat harga.

Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya pemilihan model dan penanganan masalah statistik. Uji Chow dan Hausman secara konsisten memilih FEM. Uji Glejser menemukan heteroskedastisitas sehingga estimasi akhir menggunakan White Cross-section Robust Standard Errors. Langkah ini menjaga inferensi statistik agar tidak bergantung pada standard error yang tidak konsisten akibat perbedaan varians residual antarunit cross-section.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis regresi data panel dengan Fixed Effect Model dan White Cross-section Robust Standard Errors pada 38 provinsi di Indonesia periode 2020-2025, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Nilai probabilitas 0,0005 dan koefisien 4.779.493 menunjukkan hubungan searah antara peningkatan UMP dan penerimaan PPh Pasal 21. Temuan ini mendukung Ability to Pay Theory karena peningkatan kemampuan pendapatan pekerja berkaitan dengan peningkatan kemampuan memenuhi kewajiban pajak.

Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Nilai probabilitas 0,1649 menunjukkan bahwa perubahan inflasi selama periode penelitian belum mampu menjelaskan perubahan penerimaan secara parsial. Pengaruh inflasi terhadap PPh Pasal 21 cenderung tidak langsung karena penerimaan lebih dekat dengan besarnya penghasilan pekerja dan mekanisme pemotongan pajak.

Secara simultan, UMP dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 dengan F-statistic 75,16622 dan Prob(F-statistic) 0,000000. Adjusted R-squared sebesar 0,932012 menunjukkan bahwa 93,20 persen variasi penerimaan dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 6,80 persen dipengaruhi faktor di luar model. Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi kebijakan pengupahan dan strategi penerimaan pajak, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi daerah, produktivitas, kemampuan dunia usaha, tenaga kerja formal, dan kepatuhan perpajakan.

SARAN

Bagi pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pengupahan, dan perpajakan. Mengingat UMP terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21, penetapan dan penyesuaian UMP perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kebutuhan hidup pekerja, produktivitas, kemampuan dunia usaha, dan kondisi pasar tenaga kerja.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PPh Pasal 21, khususnya melalui pengawasan terhadap tenaga kerja formal dan pemberi kerja sebagai pemotong PPh Pasal 21. Pengaruh positif dan signifikan UMP terhadap penerimaan PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa perubahan tingkat upah dapat menjadi salah satu indikator dalam mengidentifikasi potensi penerimaan pajak atas penghasilan pekerja. Sementara itu, karena inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, upaya optimalisasi penerimaan PPh Pasal 21 perlu mempertimbangkan faktor lain, seperti perkembangan penghasilan, jumlah tenaga kerja formal, kepatuhan wajib pajak, dan kondisi perekonomian.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penerimaan PPh Pasal 21, seperti jumlah tenaga kerja formal, tingkat pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan jumlah wajib pajak terdaftar. Penelitian

selanjutnya juga disarankan untuk memperluas periode penelitian serta menggunakan pendekatan dan metode analisis yang berbeda sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Amisa, Y. D., & Waryanto, R. B. D. (2020). Pengaruh upah minimum dan daya belanja masyarakat setiap provinsi terhadap kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) PPh Pasal 21 di Indonesia. Majalah Ekonomi, 25(2), 19-27. https://doi.org/10.36456/majeko.vol25.no2.a2932

Baltagi, B. H. (2021). Econometric analysis of panel data (6th ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5

Conterius, R., Irawan, A., & Nuridah, S. (2025). Pengaruh tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN. PESHUM, 4(6). https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.10430

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). Sage Publications.

Darussalam, Damian, D. S., Irawan, R., Kristiaji, B. B., & Marhani, A. R. (2023). DDTC Indonesian Tax Manual Book 2023. DDTC.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan EViews 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Kurniawan, A. (2024). Menilik upah minimum dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jurnal Budget DPR RI.

Luciana, & Ngadiman. (2021). Pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak, dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Pasal 21. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 3(3), 1342-1351.

Mankiw, N. G. (2022). Macroeconomics (11th ed.). Worth Publishers.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Andi Offset.

Mihaljek, D. (2023). Inflation and public finances: An overview. Public Sector Economics, 47(4), 413-430. https://doi.org/10.3326/pse.47.4.2

Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). Microeconomics (9th ed.). Pearson Education.

Pratiwi, L. G., Sofianty, D., & Suangga, A. (2024). Pengaruh nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Bandung Conference Series: Accountancy, 4(1). https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11400

Putri Nadia, & Kartika, R. (2020). Pengaruh inflasi, penagihan pajak dan penyuluhan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 497-503. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928

Resmi, S. (2023). Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi 12). Salemba Empat.

Rosen, H. S., & Gayer, T. (2023). Public finance (12th ed.). McGraw-Hill Education.

Salsabila, S. A., & Wirawan. (2026). Inflation rate, rupiah exchange rate, and interest rate towards income tax receipts at the Directorate General of Tax for 2018-2020. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(1). https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36817

Sihombing, A. Y., Murti, G. T., Deska, A. R., & Divayanti, S. (2023). Analysis of Income Tax (PPh) Article 21 calculation: A case study of income tax withholding on permanent employees' income. Journal Amnesty, 6(2), 123-134. https://doi.org/10.26618/jrp.v6i2.13022

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tabroni, M., & K. (2021). Analisa kenaikan PTKP, laju inflasi dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PPh 21 secara nasional. Jurnal Valuasi, 1(1), 28-47. https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.3

Winarno, W. W. (2017). Analisis ekonometrika dan statistika dengan EViews (Edisi 5). UPP STIM YKPN.